

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 004/HK.01.01/K.KS-06/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 12. Surat Menetri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 Tanggal 19 November 2023 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu)
- 13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : PRINT – 32/O.3.14/Cp.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024;
- 14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Nomor : Sprin/18//RES.1.24./2024 tanggal 15 Januari 2024;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

KEDUA

- : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - a. Penasehat/Pengarah
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Pembina/Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 - 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

- d. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina;
- e. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penangana Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- f. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengarah / Penasehat	: Rp.1.600.000,-/Bulan
2. Penanggung Jawab / Pembina	: Rp.1.450.000,-/Bulan
3. Koordinator / Sekretaris	: Rp.1.200.000,-/Bulan
4. Anggota	: Rp. 950.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2024;

Ditetapkan di : Amuntai
Tanggal : 15 Januari 2024



LAMPIRAN SK GAKKUMDU
BULAN JANUARI 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MARFA'I, S.Ag., M.A.P	PENASEHAT	KETUA BAWASLU
2	AKBP MEILKI BHARATA, S.H., S.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES
3	AGUSTIAWAN UMAR, S.H.,M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
4	Drs. SYARDANI	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU
5	KOMPOL RISWIADI, S.Sos., M.A.P	PEMBINA	WAKAPOLRES
6	MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H., M.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI
7	M. KHAIRUDIN, S.H.,M.H	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	ANGGOTA BAWASLU
8	IPTU KRISMANDRA NW, S.Hut., S.H.,M.P.	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES
9	ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
10	ASIS BUDIANTO, S.H.,M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
11	RAHMANDA BAYU SULISTIA, S.H	ANGGOTA	JAKSA
12	FELISYA RISKI IMAMA, S.H	ANGGOTA	JAKSA
13	IRA MONICA H,S.H	ANGGOTA	JAKSA
14	IPDA MAYAR, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN
15	AIPTU RIDWAN ARIFIN, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN
16	AIPTU MARZUNANI, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN
17	AIPDA AGUS EFENDI, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN
18	AGUS SALIM, S.Sos	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT
19	IRINA PUTERI, S.H	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
20	WAHYUDIN, S.Pd	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
21	M.TRY SEFTIAN DINATA, S.H	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
22	AULIA	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
23	NIKA LUSIANA, S.Sos	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
24	RIA HANDAYANI, SP	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT